



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Min.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat/tanggal lahir, Matur/10 November 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat/tanggal lahir, Matur/31 Desember 1960, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dalam register perkara Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Min., pada tanggal yang sama, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang kurang mampu/miskin yang bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp.500.000,-perbulan, Pemohon memiliki tanggungan dua orang anak, Pemohon mendapatkan KIS, KKS dan Surat Keterangan Tidak mampu dari Kantor Wali Nagari Matua Mudiak dengan Nomor : 402/299/SOS/II-2020;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada hari Jumat tanggal 16 Maret 1990 di rumah Qadhi Nikah di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dihadapan Qadhi Nikah

Hal 1 dari 15 hal Penetapan Nomor; 8/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dan uang Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tunai;

3. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda Cerai Hidup dengan salinan Putusan Nomor: XXX/1989 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Maninjau dan Pemohon II berstatus Gadis;

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan administrasi serta surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut telah Pemohon I dengan Pemohon II penuhi, namun P3NTR yang bersangkutan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;

6. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami isteri, sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

6.1. Anak, laki-laki, Umur 29 Tahun;

6.2. Anak, Perempuan, Umur 23 Tahun;

7. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;

8. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari'at Islam, maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;

Hal 2 dari 15 hal Penetapan Nomor: 8/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;

10. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Maninjau Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Maret 1990 di rumah Qadhi Nikah di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam
3. Membebaskan Pemohon I dengan Pemohon II dari biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilakukan, Pengadilan telah mengumumkan tentang permohonan pengesahan nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 11 Maret 2020, akan

Hal 3 dari 15 hal Penetapan Nomor: 8/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sampai pemeriksaan perkara ini dilakukan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan tentang permohonan ini, maka Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II mengurus Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama wilayah tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, atas saran tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan usaha tersebut telah dilakukan tetapi tidak berhasil, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 1306041011590XXX atas nama Pemohon I (Pemohon II), yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 18 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 1306047112600XXX atas nama Pemohon II (Pemohon II), yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 17 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Maninjau Nomor: XXX/1989 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau, tanggal 18 Juli 1989.

Hal 4 dari 15 hal Penetapan Nomor: 8/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3 dan diparaf;

Bahwa selain dari alat bukti tertulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1990 yang lalu secara Islam di rumah Qadhi Nikah yang merupakan P3NTR di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dan saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dan yang menjadi saksi ada 2 (dua) orang dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut status Pemohon I berstatus duda cerai hidup di Pengadilan Agama Maninjau tahun 1989 sedangkan status Pemohon II, perawan, namun akte cerai Pemohon I sudah diserahkan kepada qadhi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, beberapa tahun setelah akad nikah, rumah qadhi nikah tersebut mengalami kebakaran sehingga akte cerai Pemohon I tidak lagi ditemukan;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdapat halangan baik menurut agama, adat maupun undang-undang yang berlaku;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal 5 dari 15 hal Penetapan Nomor: 8/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun murtad dan Pemohon I tidak pernah berpoligami sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan administrasi serta surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut telah Pemohon I dengan Pemohon II penuhi, namun P3NTR yang bersangkutan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah;
- Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk pengurusan Akte Kelahiran Anak;
- Bahwa saksi memberikan keterangan ini karena saksi melihat dan mendengar secara langsung;

2. Saksi, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon II sejak kecil dengan jarak rumah kurang lebih 50 meter;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1990 yang lalu secara Islam di rumah Qadhi Nikah yang merupakan P3NTR, di Kecamatan Matur, Kabupaten

Hal 6 dari 15 hal Penetapan Nomor: 8/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agam dan saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II ;

- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan yang menjadi saksi ada 2 (dua) orang dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut status Pemohon I berstatus duda cerai hidup di Pengadilan Agama Maninjau tahun 1989 sedangkan status Pemohon II, perawan, namun berdasarkan cerita dari Pemohon I, akte cerai Pemohon I sudah diserahkan kepada qadhi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, beberapa tahun setelah akad nikah, rumah qadhi nikah tersebut mengalami kebakaran sehingga akte cerai Pemohon I tidak lagi ditemukan;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdapat halangan baik menurut agama, adat maupun undang-undang yang berlaku;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun murtad dan Pemohon I tidak pernah berpoligami sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan administrasi serta surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut telah Pemohon I dengan Pemohon II penuhi, namun P3NTR yang bersangkutan tidak mendaftarkan

Hal 7 dari 15 hal Penetapan Nomor: 8/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah;

- Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk pengurusan Akte Kelahiran Anak;
- Bahwa saksi memberikan keterangan ini karena saksi melihat dan mendengar secara langsung;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain lagi dengan mencukupkan bukti yang telah diajukan dan memberikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya dan masing-masing mohon Penetapan;

Bahwa untuk meringkaskan uraian Penetapan ini menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan sesuai dengan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. pasal 7 ayat (3) huruf (a dan e) ayat (4) Kompilasi Hukum Islam serta peraturan lain tentang syarat formil ber perkara, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilakukan, Pengadilan telah mengumumkan tentang permohonan pengesahan nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, semenjak tanggal 11 Maret 2020, akan tetapi sampai pemeriksaan perkara ini dilakukan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan tentang permohonan ini, maka Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara ini halmana sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Hal 8 dari 15 hal Penetapan Nomor: 8/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II mengurus Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama wilayah tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, atas saran tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan usaha tersebut telah dilakukan tetapi tidak berhasil, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonannya pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 16 Maret 1990, di rumah Qadhi Nikah di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dihadapan Qadhi Nikah dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup di Pengadilan Agama Maninjau pada tahun 1989, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan administrasi serta surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut telah Pemohon I dengan Pemohon II penuhi, namun P3NTR yang bersangkutan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah;

Hal 9 dari 15 hal Penetapan Nomor: 8/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk pengurusan Akte Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2 serta P.3) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2 serta P.3) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Setelah diteliti oleh Hakim Tunggal, ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti (P.1 dan P.2 serta P.3) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian alat bukti (P.1 dan P.2 serta P.3) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2), ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau. Dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) hal mana sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3), ditemukan fakta bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus duda bercerai Hidup di Pengadilan Agama Maninjau berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 31/1989 atas nama istri melawan Pemohon I, yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Agama Maninjau, tanggal 18 Juli 1989. Dengan demikian Pemohon I tidak menyalahi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini";

Hal 10 dari 15 hal Penetapan Nomor: 8/Pdt.P/2020/PA.Min



Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Hakim Tunggal berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga Pemohon I dan orang yang terdekat dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui tentang Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah dan mengetahui tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara jelas, dan selama Pemohon I dengan Pemohon II menjalani kehidupan berumah tangga sebagai suami istri, masyarakat di sekitarnya tidak ada yang keberatan dan tidak mempermasalahkan status Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri dan sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi juga diperoleh fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena pertalian nasab, kerabat semenda, pertalian sesusuan atau sebab lainnya yang telah ditentukan oleh pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang dapat berakibat pernikahan ini jadi batal;

Hal 11 dari 15 hal Penetapan Nomor: 8/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II baik bukti surat maupun bukti saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian bukti-bukti mana dapat diterima dan telah mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 16 Maret 1990;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah Qadhi Nikah, di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dihadapan Qadhi Nikah dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi nikah ada dua orang saksi;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup di Pengadilan Agama Maninjau pada tahun 1989, namun akte cerai Pemohon I sudah diserahkan kepada qadhi nikah dan beberapa tahun setelah pernikahan, rumah qadhi nikah tersebut mengalami kebakaran sehingga akte cerai Pemohon I tidak ditemukan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama, adat maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan administrasi serta surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut telah Pemohon I dengan Pemohon II penuhi, namun P3NTR yang bersangkutan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah;

Hal 12 dari 15 hal Penetapan Nomor: 8/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim Tunggal dapat menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dikaitkan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan 14 Kompilasi Hukum Islam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai dengan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di mana perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam BAB IV Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 23 dan hal mana juga sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab Fiqh I'anatu at-Thalibin Juz III, hal. 274 :

اركانه اي النكاح خمسة زوج وولى وشاهدان وصيغة

Artinya : *Rukun nikah 5 (lima) macam yakni adanya istri, suami, wali, dua orang saksi dan shighat (ijab dan qabul);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk tertibnya administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sekarang yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;

Hal 13 dari 15 hal Penetapan Nomor: 8/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkaranya secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Nomor W3-A15/390/Hk.00.8/III/2020, tanggal 09 Maret 2020, dan pada DIPA Pengadilan Agama Maninjau Tahun 2020 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maninjau Tahun 2020;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya terutama yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 1990 di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam.
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Maninjau Tahun 2020.

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 1 April tahun 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syakban tahun 1441 Hijriyyah, oleh **Nurhema, M.Ag.** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh **Hasbi, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Nurhema, M. Ag.

Panitera Pengganti

Hal 14 dari 15 hal Penetapan Nomor: 8/Pdt.P/2020/PA.Min



Hasbi, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	,00
2. Biaya Proses	Rp	,00
3. Biaya Panggilan	Rp	140.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp	,00
5. Biaya redaksi	Rp	,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);